



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Tty



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUTUYAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXXXXXXX, lahir di Nuangan pada tanggal 1 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. XXXXXXXX, lahir di Nuangan pada tanggal 9 Mei 1971, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan, Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Tty, tanggal 25 April 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 1989 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotabunan, sebagaimana bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXX tanggal 11 Juni 1989 diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa Nuangan I, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 5 (lima) tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat memilih pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - 3.1 ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, lahir di Nuangan pada tanggal 11 Maret 1990, tamat SLTP, sudah berkeluarga;
 - 3.2 ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, lahir di Nuangan pada tanggal 19 Desember 1992, tidak lulus SD, sudah berkeluarga;
 - 3.3 ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, lahir di Nuangan pada tanggal 23 September 1995, pendidikan SLTA, sudah berkeluarga;
 - 3.4 ANAK IV PENGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, lahir di Nuangan pada tanggal 10 Mei 2002, pendidikan SLTA, yang sekarang ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat;
 - 3.5 ANAK V PENGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir di Nuangan pada tanggal 27 Mei 2008, pendidikan SLTP, yang sekarang ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus penyebabnya karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal tuduhan tersebut tidaklah benar, bahkan Tergugat tidak dapat mengontrol emosinya sampai melakukan pemukulan seperti menonjok, memukulkan sebilah parang dan kayu ke tubuh Penggugat hingga memar;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita 4 (empat) terjadi pada tanggal 30 Maret 2024 dimana Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat dengan sebilah parang, bahkan sampai melakukan penonjokan di bagian perut Penggugat, selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih pindah dan tinggal di rumah anak Penggugat yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
6. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2024 Penggugat melaporkan Tergugat ke Kepolisian Sektor Nuangan. Namun, tidak sempat ditahan. Selanjutnya pada saat itu Penggugat dan Tergugat telah ada upaya perdamaian yang dilakukan di Kantor Desa, yang saat itu dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, SEKDES sebagai Sekretaris Desa, ORANG TUA KAMPUNG sebagai orang tua Kampung, dan KEPALA DUSUN sebagai Kepala Dusun III Desa. Namun, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena Penggugat telah bersikuh dengan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 3 (tiga) minggu 5 (lima) hari, dan selama itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat;
8. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat. Dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang dibebankan; Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:
Primair:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Tty Tanggal 25 April 2024 dan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Tty Tanggal 7 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor XXXXXXX, tanggal 21 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXX, tanggal 11 Juni 1989, atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda

P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Tergugat, ia bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak sekitar tahun 2018 karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Saksi tahu karena rumah Saksi berdekatan dengan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, seperti adu mulut dengan suara keras, namun Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat diancam dengan parang, dan Saksi juga sempat melihat setelah pertengkaran itu Penggugat ketakutan dan badannya gemetar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah anak pertama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Tergugat, ia bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXXX;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat,
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat melapor ke Pemerintah Desa, dan keduanya dipanggil untuk didamaikan di Kantor Desa XXXXXX sekitar akhir bulan Maret 2024, Saksi juga hadir dalam upaya damai tersebut. Saat proses musyawarah, Penggugat mengatakan bahwa dirinya diancam oleh Tergugat menggunakan parang, akan tetapi saat dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat mengatakan bahwa Tergugat memang memegang parang dan merusak lemari dengan parang tersebut, akan tetapi Tergugat tidak berniat untuk mengancam Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah anak pertama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh Pemerintah Desa, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menghadirkan saksi lagi, namun Penggugat menyatakan tidak sanggup menghadirkan saksi lagi;

Bahwa kemudian Hakim menjatuhkan Putusan Sela Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Tty tanggal 15 Mei 2024 yang amarnya pada pokoknya memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir eed*);

Bahwa Penggugat telah mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) sebagai berikut, "*Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang*

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya dalilkan dalam surat gugatan saya ini adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Tty Tanggal 25 April 2024 dan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Tty Tanggal 7 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap ke persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus penyebabnya karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain. Puncaknya terjadi pada tanggal 30 Maret 2024 dimana Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat dengan sebilah parang, bahkan sampai melakukan penonjokan di bagian perut Penggugat, selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih pindah dan tinggal di rumah anak Penggugat yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan layaknya suami isteri pada umumnya, serta Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Legal Standing

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan pengadilan dan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut menerangkan bahwa Penggugat beragama Islam dan tinggal di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg, Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan, oleh karenanya Pengadilan Agama Tutuyan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 11 Juni 1989. Berdasarkan ketentuan

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 301 R.Bg, Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan sah dan Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah mempersulit perceraian dengan cara menetapkan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 KHI;

Menimbang, bahwa selain perceraian harus dilakukan di depan sidang, dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan, dan alasan-alasan perceraian telah diatur secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan cerai Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f KHI, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, maka Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 134 KHI, maka alat bukti yang cukup yang dapat mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu SAKSI I;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah orang dekat Penggugat, tidak terhalang untuk menjadi saksi, hal mana merupakan orang yang patut didengar kesaksiannya (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), memberi keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak sekitar tahun 2018 karena Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi tahu karena rumah Saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat, dan Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi tidak melihat Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat, namun Saksi melihat setelah pertengkaran Penggugat ketakutan dan badannya gemetar, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah anak pertama Penggugat dan Tergugat, dan sejak berpisah tidak pernah rukun kembali, Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bahwa saksi Penggugat yang kedua menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi tahu karena Penggugat melapor ke Pemerintah Desa, dan keduanya dipanggil untuk didamaikan di Kantor Desa XXXXXX sekitar akhir bulan Maret 2024, Saksi juga hadir dalam upaya damai tersebut. Saat proses musyawarah, Penggugat mengatakan bahwa dirinya diancam oleh Tergugat menggunakan parang, akan tetapi saat dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat mengatakan bahwa Tergugat memang memegang parang dan merusak lemari dengan parang tersebut, akan tetapi Tergugat tidak berniat untuk mengancam Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah anak pertama Penggugat dan Tergugat, dan sejak berpisah tidak pernah rukun kembali, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh Pemerintah Desa, namun tidak berhasil, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi Penggugat berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat, namun dalil mengenai kekerasan dalam rumah tangga hanya diketahui oleh satu orang saksi, maka berdasarkan adagium hukum *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) bahwa keterangan satu orang saksi tanpa didukung bukti lain tidak dapat dipercaya dan tidak cukup menjadi dasar terbuktinya dalil gugatan Penggugat, sehingga

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti *a quo* nilai pembuktiannya jatuh menjadi *begin van bewijs* (bukti permulaan), dan perlu ditambah dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak sanggup mengajukan bukti saksi lagi dan telah mencukupkan buktinya yang keterangannya hanya berkategori bukti permulaan, sehingga belum mencapai batas minimal pembuktian, dan untuk melengkapi bukti permulaan tersebut Hakim karena jabatannya telah memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir eed*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) yang dibebankan kepadanya itu yang isi sumpahnya termuat dalam Putusan Sela Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Tty tanggal 15 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) yang diucapkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan formil sehingga dapat dipertimbangkan, karenanya bukti yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering bertengkar dan saat bertengkar Tergugat memegang sebilah parang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
4. Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
5. Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan aquo jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi dua keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, dan (ii) suami isteri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadinya pertengkaran, Tergugat bahkan memegang parang saat bertengkar yang akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali, maka Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang disepakati oleh suami isteri dan dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahnya Penggugat dan Tergugat ternyata disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sikap Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi menghendaki hidup bersama membangun rumah tangganya, masing-masing telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, ternyata disertai pula dengan fakta gagalnya upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Nuangan Barat maupun oleh Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini. Dengan demikian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus menerus, juga sudah memenuhi kualifikasi tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dipandang dari segi filosofis, dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 KHI dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang”;*

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakikatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami isteri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini. Tanpa ikatan batin, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri;

Menimbang, bahwa dipandang dari segi sosiologis, Penggugat dan Tergugat terus menerus berselisih dan bertengkar, tidak lagi hidup bersama

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu atap, tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, dan tidak pernah rukun kembali, maka dapat dinilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 menyebutkan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, atau hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, main judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perkara *a quo*, telah terbukti secara nyata di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi indikator *broken marriage* yaitu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan telah meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri, serta telah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkup rumah tangga (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat berpisah kurang dari 6 (enam) bulan, namun berdasarkan fakta bahwa saat pertengkaran Tergugat memegang parang, maka Hakim berpendapat tindakan Tergugat tersebut termasuk kekerasan karena Penggugat merasa terancam, merasakan ketakutan atau penderitaan secara psikologi saat melihat Tergugat memegang parang, sesuai dengan ketentuan umum mengenai pengertian kekerasan dalam rumah tangga di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, dan berdasarkan fakta hukum perkara *a quo*, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan, dan telah terjadi kekerasan psikologis pada Penggugat, oleh karenanya perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf f KHI, sehingga Pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI, talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak *bain shughra*, dihubungkan dengan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, dikaitkan pula dengan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) agar dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Biaya Perkara

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 3 (tiga), oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1445 Hijriah, oleh Jasni Manoso, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 324/KMA/HK.05/10/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pemberian Izin Sidang Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Novita Ota, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Jasni Manoso, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Novita Otaya, S.H.

Rincian Biaya:

| | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Proses/ATK Perkara | :Rp75.000,00 |
| 2. Panggilan | :Rp450.000,00 |
| 3. PNBP: | |
| - Pendaftaran | :Rp30.000,00 |
| - Panggilan I | :Rp20.000,00 |
| - Redaksi | :Rp10.000,00 |
| - Pemberitahuan isi putusan | :Rp10.000,00 |
| 4. Pemberitahuan isi putusan | :Rp150.000,00 |
| 5. Meterai | <u>:Rp10.000,00+</u> |
| Jumlah | :Rp755.000,00 |

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Tty